



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 33

Persyaratan

1. Pasien Peserta JKN/Penjamin BPJS Kesehatan, NIK/Kartu Peserta JKN (KIS), Rawat Jalan IGD kasus memenuhi persyaratan gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku, pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi dan Rawat Jalan Poliklinik: Rujukan online sudah dilakukan oleh FKTP (Puskesmas/Dokter Keluarga), Resume medik dari rawat inap atau surat keterangan kontrol dari RSUD Lewoleba, Pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi
2. Pasien Penjamin Jasaraharja: Identitas KTP/KIA atau KK dan membawa laporan polisi
3. Pasien Umum : Identitas KTP/KIA atau KK dan bagi peserta General chek up dari instansi membawa serta surat permohonan pemeriksaan kesehatan dari Instansi
4. Pasien Peserta JKN/Penjamin BPJS Kesehatan, NIK/Kartu Peserta JKN (KIS), pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi
5. Pasien Penjamin Jasaraharja: Identitas KTP/KIA atau KK dan pasien kecelakaan lalu lintas dengan penjamin pertama jasaraharja membawa laporan polisi
6. Pasien Umum: membawa Kartu Identitas KTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 12:32. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pasien dari IGD atau poliklinik rawat dengan membawa permintaan rawat inap dan persyaratan sesuai penjamin



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Jika syarat pelayanan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap dilengkapi dengan lengkap maka proses pelayanan sesuai dengan waktu yang tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien IGD

- Gratis untuk pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, jasaraharja serta memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku.
- Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Perda Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Pasien Rawat Jalan

- Gratis untuk pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, jasaraharja serta memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku.
- Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Perda Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Pelayanan pendaftaran pasien

Pengaduan Layanan

1. Facebook : Rsud Lewoleba
2. Instagram : rsudlewoleba
3. Pengaduan langsung ke Kepala Ruangan
4. Melalui SP4N-LAPOR!
5. Melalui Unit Pengelola